



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor -----/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

-----, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

### LAWAN

-----, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Januari 2024, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Kuasa Penggugat mencabut gugatannya yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Barat dengan daftar Nomor -----/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt pada tanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret Perkara Perdata Nomor //Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Kuasa Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara; Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor -----/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret Perkara Perdata Nomor -----/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt dari register perkara;

Halaman 1 dari 3 Perkara Nomor 1030/Pt.G.2023/PN.Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 305.000,00; (tiga ratus lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh ADE SUMITRA HADISURYA, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, ASMUDI, S.H.M.H dan IWAN WARDHANA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor /Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 21 November 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, JERLI SEPTRIANA, S S.H., M.H. Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ASMUDI, SH.MH

ADE SUMITRA HADISURYA, S.H, M.H

IWAN WARDHANA, S.H.MH

PANITERA PENGGANTI,

JERLI SEPTRIANA S S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Proses Perkara ....	Rp 150.000,00;
3. Panggilan.....	Rp. 64.000,00, '
4. Pnbp pertama .....	Rp 20.000,00;
5. Baiaya Penggandaan	Rp 21.000,00,-
6. Redaksi .....	Rp. 10.000,00,-
7. Materai .....	Rp 10.000,00;

Halaman 2 dari 3 Perkara Nomor 1030/Pt.G.2023/PN.Jkt.Brt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 305.000,00; (tiga ratus lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)